



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1418, 2016

KEMENKEU. Dana Alokasi Khusus Fisik.
Perubahan APBN TA 2016. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 139/PMK.07/2016

TENTANG

PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4B) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 278) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2016 yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp10.345.858.968.000,00 (sepuluh triliun tiga ratus empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 1. subbidang jalan dan jembatan;
 2. subbidang irigasi;
 3. subbidang pasar; dan
 4. subbidang kesehatan.
- b. Kekurangan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp573.515.071.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah); dan

- c. Perubahan pagu alokasi pada bidang/subbidang/subjenis Dana Alokasi Khusus Fisik dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

Berdasarkan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Dana Alokasi Khusus Fisik pada pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dilaksanakan per subbidang secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling cepat pada bulan September 2016, setelah Kepala Daerah penerima Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berupa:
 1. Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Daerah mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 3. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang/subbidang yang sama sampai dengan Triwulan II untuk Tahun Anggaran 2016 paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- b. Tahap II paling cepat pada bulan Oktober 2016, setelah Kepala Daerah penerima Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - c. Tahap III paling cepat pada bulan November 2016, setelah Kepala Daerah penerima Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran tahap I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September 2016;
 - b. penyaluran tahap II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2016; dan
 - c. penyaluran tahap III disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Desember 2016.
- (3) Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi

Khusus Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan dengan ketentuan realisasi penyerapan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik masing-masing tahap paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- (5) Dalam hal Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran setelah batas waktu yang ditetapkan pada ayat (2) huruf a, penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap I dapat dilakukan setelah persyaratan penyaluran disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
- (6) Dalam hal laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik belum disampaikan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) huruf b dan huruf c, penyaluran Tahap II dan Tahap III Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik tidak disalurkan.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Alokasi Khusus untuk penyelesaian atas kekurangan penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dilaksanakan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dari pagu alokasi.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat bulan September 2016.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pagu alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai akibat adanya penyesuaian pagu alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan terjadi kurang/lebih salur atas penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2016 maka kurang/lebih salur Dana Alokasi Khusus Fisik diperhitungkan pada penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik triwulan berikutnya.

- (2) Dalam hal penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik telah melebihi pagu alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik akibat adanya penyesuaian pagu alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 maka kelebihan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik diperhitungkan dengan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
- (3) Kelebihan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Perhitungan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a digunakan untuk kegiatan yang mendukung prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 sesuai dengan kewenangan daerah, meliputi infrastruktur dan sarana/prasarana jalan, jembatan, kesehatan, irigasi, dan pasar.
- (2) Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pada bidang/subbidang yang sama dari Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Tahun Anggaran 2016, yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

- (3) Penggunaan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

Kekurangan penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b digunakan untuk pembayaran atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 yang output kegiatannya telah mencapai 100% (seratus persen) dan telah memenuhi persyaratan penyaluran.

Pasal 8

- (1) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik setiap tahap disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana dan softcopy.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap III Tahun Anggaran 2016 disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun 2017 sebagai bagian dari persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Triwulan I Tahun Anggaran 2017.

Pasal 9

Kepala Daerah wajib menyampaikan:

- a. laporan realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus untuk penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015; dan
- b. laporan penyerapan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015, paling lambat bulan Maret Tahun 2017.

Pasal 10

Ketentuan mengenai:

- a. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2;
 - b. Format laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - c. Format rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - d. Format laporan realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus untuk penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a; dan
 - e. Format laporan penyerapan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 139/PMK.07/2016
 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
 PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
 NOMOR: ... 4)

Yang bertanda tangan di bawah ini ... 3) menyatakan bahwa saya:

1. berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2016; dan
2. bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2016.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

... 3)

... 4)

Utd

(Materai Rp6.000,-)

dan Cap basah)

... 5)

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan nomor surat.
2.	Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota daerah yang membuat pernyataan.
3.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat pernyataan.
4.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi, b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
5.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
6.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN *OUTPUT*
 KEGIATAN TAMBAHAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN *OUTPUT* KEGIATAN
 DANA ALOKASI KHUSUS FISIK... 1
 BIDANG .../SUBBIDANG ... 2
 TAHAP ... 3 TAHUN ANGGARAN ... 4

Yang bertanda tangan di bawah ini ... 5 menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian *Output* Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik ini dengan rincian, sebagai berikut:

Penerimaan dari RKUN

Tahap I	(... 6)	: Rp... 7
Tahap II	(... 6)	: Rp... 8
Tahap III	(... 6)	: Rp... 9
Jumlah		: Rp... 10

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah

Tahap ini	: Rp... 11
Kumulatif s.d. Tahap ini	: Rp... 12
Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik di RKUD	: Rp... 13
Persentase Penyerapan Dana	: ... % 14

No	Sub Bidang 15	Pagu (Rp) 16	Tetap dari Dendaan (Rp) 17	Realisasi Pembayaran SP2D melalui SP2D Daerah			Sisa Dana di RKUD (Rp) 18	Persentase Capaian Output (%) 19
				Tahap Sebelumnya (Rp) 20	Tahap ini (Rp) 21	Kumulatif s.d. Tahap ini (Rp) 22		
1	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	..	..	..	..	..	..	..
...								
Jumlah 23		..	..	..	..	..	..	..

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... 24
 ... 25
 ... 26

... 27
 ... 28
 ... 29

NO.	URAIAN
	daerah sampai dengan Tahap laporan.
14.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan dana DAK Fisik di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan Tahap laporan.
15.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Fisik bersangkutan.
16.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian subbidang DAK Fisik bersangkutan.
17.	Kolom diisi sesuai dengan distribusi penyaluran DAK Fisik ke dalam masing masing subbidang sampai dengan Tahap bersangkutan.
18.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada Tahap sebelumnya untuk rincian subbidang DAK Fisik bersangkutan.
19.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada Tahap laporan untuk rincian subbidang DAK Fisik bersangkutan.
20.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan Tahap laporan untuk rincian subbidang DAK Fisik bersangkutan.
21.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa dana DAK Fisik di rekening kas umum daerah sampai dengan Tahap laporan untuk rincian subbidang DAK Fisik bersangkutan.
22.	Kolom diisi sesuai persentase pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan Tahap laporan untuk rincian subbidang DAK Fisik bersangkutan.
23.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
24.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
25.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni:

NO.	URAIAN
	a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten atau c. walikota bagi daerah kota.
26.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
27.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

REKAPITULASI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAERAH (SP2D)
ATAS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHAP ...¹⁾
TAHUN ANGGARAN ...²⁾

No.	SP2D		Nilai ⁵⁾	Keterangan ⁶⁾		
	Nomor ³⁾	Tanggal ⁴⁾				
... ⁷⁾						
1	...	..	Rp...			
2	...	...	Rp...			
3	...	...	Rp...			
Dst.			Rp...			
Jumlah ⁸⁾			Rp...			
Dst.						
Jumlah ⁹⁾			Rp...			

... , ¹⁰⁾

... ¹¹⁾

...

... ¹²⁾

... ¹³⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan Tahap yang dilaporkan, yakni: a. Tahap I; b. Tahap II; atau c. Tahap III
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK yang dilaporkan.
3.	Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
4.	Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
5.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
6.	Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
7.	Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK bersangkutan.
8.	Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK.
9.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai.
10.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
11.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
12.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
13.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

22)
... 23)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. Triwulan I; b. Triwulan II; c. Triwulan III; atau d. Triwulan IV.
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK Fisik yang dilaporkan.
3.	Diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan.
10.	Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan laporan.

NO.	URAIAN
11.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK Fisik di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan.
12.	Diisi sesuai dengan persentase sisa DAK Fisik di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
13.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK bersangkutan.
14.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Fisik bersangkutan.
15.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian bidang DAK Fisik bersangkutan.
16.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Fisik bersangkutan.
17.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Fisik bersangkutan.
18.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa dana DAK Fisik di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Fisik bersangkutan.
19.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
20.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
21.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
22.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
23.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN
 KEKURANGAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS
 TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

TAHUN ANGGARAN ...2

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I : Rp...²⁾

Triwulan II : Rp...³⁾

Triwulan III : Rp...⁴⁾

Triwulan IV : Rp...⁵⁾

Jumlah : Rp...⁶⁾

No.	Bidang ⁷⁾	Pagu ⁸⁾	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah ⁹⁾	Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah ¹⁰⁾	Transkripsi Pelaksanaan Pengeluaran 31 Desember ...11)
1	..	...	Rp...		
2	..	...	Rp...		
3	..	...	Rp...		
Dst.			Rp...		
Jumlah ¹²⁾			Rp...		
...¹³⁾ ...¹⁴⁾ 5) ...¹⁶⁾					

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK yang dilaporkan.
2.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
7.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK bersangkutan.
8.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK bersangkutan.
9.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK bersangkutan.
10.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK bersangkutan.
11.	Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan untuk rincian bidang DAK bersangkutan.
12.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
13.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
14.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
15.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI